



**PUTUSAN**

Nomor 66/Pdt.G/2020/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Pati, 19 November 1986 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat sesuai KTP di Kota Yogyakarta, alamat Domisili di Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat, Semuanya advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "PERSATUAN" beralamat di Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 43, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2020 terdaftar pada register surat kuasa khusus nomor 579/2020/PA.Smn tanggal 7 Oktober 2020, dengan domisili elektronik pada alamat email [yuliahapsari@gmail.com](mailto:yuliahapsari@gmail.com), dahulu sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Rumbai, 23 Maret 1990 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat sesuai KTP di Kota Yogyakarta, tempat domisili terakhir di Kabupaten Sleman, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

Advokat

Kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Law Office Djumantara Justitia**", beralamat di Perum Soka Asri Permai AB-10 Kadisoka, RT 016/RW 003, Kel/Desa Purwomartani, Kecamatan

Halaman 1 dari 19 halaman Put No 66/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi D. I. Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2020 terdaftar pada register surat kuasa khusus No. 605/2020/PA.Smn tanggal 16 Oktober 2020, dahulu sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 787/Pdt.G/2020/PA.Smn, tanggal 24 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1442 *Hijriyah* dan dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

#### **DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Sleman ;
3. Iak permohonan Pemohon selainnyaMeno

#### **DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
  - *Nafkah iddah* sebesar Rp. 12.000.000,- ( dua belas juta rupiah),
  - *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonpensi pada saat talak diikrarkan;

Halaman 2 dari 19 halaman Put No 66/Pdt.G/2020/PTA.YK



3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensi selama 4 bulan sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)
4. Menetapkan seorang anak bernama anak 1, lahir tanggal 14 Desember 2016, berada di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonpensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan anak bernama anak 1 tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;
6. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dengan anak yang bernama Anak 1;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah anak yang bernama Anak 1, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan, yang diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
8. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai harta berupa mobil Honda BRV AB 471 QA atas nama Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;
9. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi hadir secara elektronik dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1442 Hijriyah;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon/Pembanding melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Oktober 2020 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 787/Pdt.G/2020/PA.Smn, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sleman tanggal 7 Oktober 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2020, sebagaimana tersebut pada Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 787/Pdt.G/2020/PA.Smn yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 20 Oktober 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 787/Pdt.G/2020/PA.Smn dari Panitera Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 22 Oktober 2020, sebagaimana tersebut dalam relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 787/Pdt.G/2020/PA.Smn yang dibuat dan tandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Oktober 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 2 November 2020 sebagaimana surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 787/Pdt.G/2020/PA.Smn, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah beritahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 10 November 2020, sebagaimana tersebut dalam relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 787/Pdt.G/2020/PA.Smn yang dibuat dan tandatangani oleh Juru Sita Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa Pembanding dan atau kuasanya sampai saat ini tidak datang menghadap untuk melakukan pemeriksaan berkas atau *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Nomor 787/Pdt.G/2020/PA.Smn, tanggal

Halaman 4 dari 19 halaman Put No 66/Pdt.G/2020/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa Terbanding melalui kuasanya telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding atau *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Melakukan *Inzage* Nomor 787/Pdt.G/2020/PA.Smn, tanggal 2 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 18 Nopember 2020 dengan register perkara Nomor 66/Pdt.G/2020/PTA.Yk dan pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman, Nomor W 12 A/2510/Hk.05/XI/2020 tanggal 18 Nopember 2020 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Agama Sleman *a quo* diucapkan pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 24 September 2020 dan pada waktu putusan diucapkan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding hadir secara elektronik, sedang permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 7 Oktober 2020 dan ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo. point A.1.11 dan point C.2.1 Keputusan KMA No.271 tahun 2019, maka permohonan banding harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan memori banding yang isi pokoknya Pemohon/Pembanding keberatan dan menolak dengan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 787/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 24 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan 6 Shafar 1442 *Hijriyah* yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 halaman Put No 66/Pdt.G/2020/PTA.Yk



- Bahwa memori banding ini diajukan terkait atas perbedaan amar putusan *e-court* dengan amar putusan dalam salinan putusan dan pertimbangan *Judex factie* dalam menentukan hak *hadhanah* atas nama anak Anak 1 yang jatuh ke tangan Termohon/Terbanding, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa *Judex factie* dalam melakukan pemeriksaan atas perkara *a quo* tidak menerapkan asas keadilan (*gerechtigheit*) kepastian hukum (*recht secherheit*) dan kemanfaatan (*zwach matighheit*) . Dengan adanya 2 (dua) buah amar putusan yang berbeda dalam putusan perkara *a quo*, maka ketiga asas tersebut sama sekali tidak terpenuhi, karena telah disepakati Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding pemeriksaan dilakukan dengan system *e-court* dengan waktu maksimal pengunggahan berkas perkara setiap acara pada batas waktu pukul 12.00 WIB. Oleh karena itu mohon agar putusan *a quo* dibatalkan dan perkara diperiksa kembali agar memenuhi asas keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan.

2. Bahwa *Judex factie* dalam melakukan pemeriksaan atas perkara *a quo* tidak menerapkan asas *audi et alteram partem* (*horen van beide partisen*) agar peradilan dapat berjalan seimbang.

Bahwa pada saat acara pembuktian, *Judex factie* telah membatasi jumlah saksi yang akan dihadirkan oleh Pemohon/Pembanding yang seharusnya berjumlah 6 (enam) orang saksi, namun hanya diperkenankan mengajukan 4 (empat) orang saksi, sehingga Pemohon/Pembanding merasa dirugikan atas tindakan *Judex factie* tersebut;

Bahwa dikarenakan persidangan dilakukan melalui system *e-court*, maka seluruh alat bukti tertulis juga harus dikirimkan dan diunggah melalui system *e-court* agar dapat diakses oleh masing-masing pihak. Namun dalam perkara *a quo* *Judex factie* telah menerima bukti tertulis yang disampaikan oleh Termohon/Terbanding secara langsung dimuka persidangan, hal ini merugikan Pemohon/Pembanding karena Termohon/Terbanding bisa mengakses alat bukti yang disampaikan oleh



Pemohon/Pembanding, namun sebaliknya Pembanding tidak dapat mengakses secara langsung apa yang menjadi bukti tertulis Termohon/Terbanding untuk membantah bukti-bukti dari Terbanding.

3. Bahwa Pemohon/Pembanding menolak pertimbangan hukum pada halaman 105 alinea 2 dan 3 dan halaman 106 alinea 5 bahwa untuk membuktikan dalil gugatan khususnya yang terkait dengan penentuan hak asuh anak (*hadhanah*), Pemohon/Pembanding telah mengajukan alat bukti tertulis bukti P.23, P.24, P.26, P.27, dan P.11 (pemeriksaan konseling) dan telah pula mengajukan saksi-saksi. Namun *Judex factie* tidak menggunakan asas kemanfaatan dalam pertimbangannya, seharusnya meskipun anak belum *mumayyiz* hak *hadhanah* tidak harus diberikan kepada ibunya. *Judex factie* tidak mempertimbangkan kepentingan anak, sehingga anak tidak terlindungi kepentingannya;

4. Bahwa *Judex Factie* pada tingkat pertama dalam pertimbangannya tidak berdasarkan ketentuan dalam pasal 62 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Peradilan Agama;

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas Pemohon/Pembanding mohon kepada Pengadilan Tingkat Banding membatalkan putusan *a quo* dan mengadili sendiri dengan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dan menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 787/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 24 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1442 *Hijiriyah* serta Berita Acara Sidang tersebut, memori banding dan kontra memori banding dan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori



bandingnya adalah terkait atas perbedaan amar putusan *e-court* yang diunggah di sistem *e-court* Pengadilan Agama Sleman dalam perkara *a quo* pada tanggal 24 September 2020 berbeda dengan amar putusan yang ada di dalam salinan putusan yang diterima Pembanding. Bahwa atas adanya 2 (dua) buah amar putusan yang berbeda dalam putusan perkara *a quo* adalah dikarenakan amar putusan yang diunggah Pembanding dalam sistem *e-court*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang diunggah Pembanding hanya baru amar putusannya saja yang belum resmi karena belum ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman dan salinan putusan secara resmi harus sudah ditandatangani oleh Panitera secara elektronik. Amar putusan berbeda antara yang termuat dalam *e-court* dengan amar putusan yang disampaikan melalui salinan putusan, maka yang dipedomani sebagai dokumen adalah salinan putusan, karena salinan putusan posisinya sebagai "dokumen resmi" yang didalamnya tertera *BARKOT* tandatangan pejabat Panitera secara elektronik;

Menimbang, bahwa hal ini berpedoman pada :

1. Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan sistem dan transaksi-transaksi elektronik, tandatangan elektronik (TTE) adalah tandatangan yang terdiri atas informasi elektronik yang diletakkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan otentifikasi;
2. Perma Nomor 1 Tahun 2019 pasal 26 :
  - ayat (4) : Putusan/Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk salinan putusan/penetapan elektronik yang dibubuhi tandatangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik;
  - ayat (5) : Salinan Putusan/Penetapan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah;

Menimbang, bahwa selain tersebut di atas, berdasarkan berita acara sidang secara elektronik pada tanggal 24 September 2020, yang



menerangkan bahwa Ketua Majelis menyampaikan salinan Putusan dalam format *PDF* kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang amarnya sebagai berikut :

#### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Sleman ;
3. Menolak permohonan Pemohon selainya

#### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
  - *Nafkah iddah* sebesar Rp. 12.000.000,- ( dua belas juta rupiah),
  - *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);Yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonpensi pada saat talak diikrarkan;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensi selama 4 bulan sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
4. Menetapkan seorang anak bernama Anak 1, lahir tanggal 14 Desember 2016, berada di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonpensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan anak bernama Anak 1 tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;
6. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dengan anak yang bernama Anak 1;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah anak yang bernama Anak 1, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan, yang diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulannya sampai



anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

8. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai harta berupa mobil Honda BRV AB 471 QA atas nama Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

9. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Pasal 186 HIR menyebutkan ayat :

(1) Panitera membuat berita acara dari tiap-tiap satu perkara di dalam berita acara itu disebut juga selain dari yang terjadi dalam persidangan, nasihat yang tersebut pada ayat ketiga Pasal 7 Reglemen tentang Aturan Hakum dan Mahkamah serta kebijaksanaan Kehakiman di Indonesia;

(2) Berita acara ini ditandatangani oleh Hakim dan panitera;

Menimbang, bahwa dalam MARI Pelatihan Tehnis Yustisial, 1955, Panitera dan Jurusita, Jakarta, Proyek Pembinaan Tehnis Ystisial MARI pada halaman 14 disebutkan bahwa berita acara dilihat dari hukum adalah akta resmi yang mempunyai nilai autentik karena dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang, sedangkan bila dilihat dari segi fungsinya berita acara adalah akta resmi yang memuat segala kejadian dalam persidangan pengadilan berkaitan dengan perkara yang diperiksa, sebagai dasar pembuatan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa berita acara sidang adalah akta yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang tentang proses pemeriksaan perkara dalam persidangan yang dijadikan pedoman hakim dalam penyusunan putusan, maka amar putusan yang sah menurut hukum adalah amar putusan yang bunyinya sama dengan amar putusan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang. Oleh karena itu, keberatan Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pemohon/Pembanding bahwa pada saat pembuktian *Judex Factie* telah membatasi jumlah saksi sehingga tidak menerapkan asas *audi et alteram partem*, saksi yang dihadirkan oleh

Halaman 10 dari 19 halaman Put No 66/Pdt.G/2020/PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Pembanding seharusnya 6 (enam) orang saksi namun diperkenankan mengajukan 4 (empat) orang saksi. Keberatan ini tidak cukup alasan karena dalam menjalankan proses persidangan perkara ini tidak ada hukum acara yang dilanggar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena dalam Berita Acara Sidang tanggal 3 September 2020 Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama baik kepada Pemohon/Pembanding maupun Termohon/Terbanding untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para saksi dan setelah itu Pemohon/Pembanding tidak ada mengajukan saksi lagi dan majelis menunda sidang untuk memberi kesempatan Termohon/Terbanding mengajukan bukti pada waktu yang telah ditetapkan dan disetujui bersama. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding proses yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dibenarkan menurut hukum acara yang berlaku dalam teknis peradilan di Indonesia, oleh karena itu keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pemohon/Pembanding atas alat bukti tertulis yang telah dikirimkan oleh Pemohon/Pembanding dan dapat diunggah melalui sistem *e-court* oleh Termohon/Terbanding, sedangkan pada giliran Termohon/Terbanding untuk mengunggah alat bukti surat melalui sistem *e-court* ternyata tidak dapat diakses. Akan tetapi dalam perkara a quo *Judex Factie* telah menerima bukti tertulis yang disampaikan oleh Termohon/Terbanding secara langsung di persidangan, hal ini merugikan Pemohon/Pembanding yang tidak dapat mengakses apa yang menjadi bukti tertulis Termohon/Terbanding untuk dibantah dalam persidangan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat seyogyanya pengunduhan bukti surat dilakukan pihak Termohon/Terbanding, namun perlu dipertanyakan, apakah "tidak termuatnya alat bukti tertulis melalui pengunduhan sistem *e-court* sebagaimana jadwal *e-court* calendar apakah karena kendala teknis atau tidak. Namun demikian secara teknis hukum acara, alat bukti tertulis akan menjadi sah dan mengikat ketika telah diklarifikasi dan dicocokkan dengan aslinya dan dinasegelen di dalam persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Keputusan Dirjen Badilag MARI Nomor

Halaman 11 dari 19 halaman Put No 66/Pdt.G/2020/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



056/DJA/Hk.05/SK/II/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Bab V bagian Pembuktian angka (1) dan (2) hal 37. Dengan demikian apapun yang terjadi baik Termohon/Terbanding mengunggah alat bukti secara *e-court* ataupun tidak, maka tidaklah sangat berpengaruh dalam proses pembuktian tentang sah dan tidaknya pemeriksaan alat bukti tersebut, yang penting pada saat agenda proses pembuktian alat bukti tersebut telah diperiksa sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa disamping itu sudah lazim terjadi pengunggahan tersebut sering terkendala dan tidak berjalan dengan baik sesuai harapan karena dalam waktu yang bersamaan terjadi banyak pengguna disamping adanya keterbatasan kapasitas internet, lagi pula dalam hal terjadi yang demikian, dalam sidang pemeriksaan surat-surat bukti itu para pihak masih diberi kesempatan untuk dapat mengajukan dan menanggapi surat-surat bukti, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini tidak ada hukum acara yang dilanggar oleh Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Tingkat Pertama. Oleh karenanya keberatan Pembanding ini tidak cukup alasan karena Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak untuk memeriksa alat bukti yang diajukan, sehingga dengan demikian keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dalam memori bandingnya juga mengajukan keberatan dan menolak pertimbangan hukum pada halaman 105 alinea 2 dan 3 dan halaman 106 alinea 5 khususnya penentuan hak asuh anak (*hadhanah*), *judex factie* tidak menggunakan asas kemanfaatan dalam pertimbangannya, seharusnya meskipun anak belum *mumayyiz* hak *hadhanah* tidak harus diberikan kepada ibunya, oleh karena permohonan hak asuh anak (*hadhanah*) ini diajukan Pemohon/Pembanding bersama-sama dengan permohonan cerai talak dalam konpensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima

Halaman 12 dari 19 halaman Put No 66/Pdt.G/2020/PTA.Yk



dan menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkenaan dengan permohonan cerai talak dari Pemohon/Pembanding, sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena sudah tepat dan benar dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* telah menilai fakta-fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan membuat kesimpulan bahwa permohonan Pemohon/Pembanding telah memenuhi alasan perceraian dan telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam antara lain :

- bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan percekocokkan terus menerus, hal tersebut menyebabkan keduanya pisah kamar meskipun masih serumah dan sejak tanggal 26 Maret 2020 Pemohon/Pembanding pergi meninggalkan Termohon/Terbanding dengan membawa putrinya ke Pati (orang tua Pemohon) sampai sekarang dan selama hidup berpisah antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri;
- bahwa upaya merukunkan/mendamaikan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah dilakukan, baik oleh keluarga, Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun mediator, namun upaya merukunkan/mendamai kan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa suatu rumah tngga dikategorikan harmonis apabila pasangan suami isteri itu tinggal satu rumah, saling mencintai dengan penuh kasih sayang, adanya komunikasi yang baik, hak dan kewajiban suami isteri terlaksana dengan baik, namun apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta tetap ingin bercerai, apalagi dalam kasus ini Termohon/Terbanding dalam jawabannya bahwa sudah tidak mungkin dipertahankan lagi dan Pemohon/Pembanding bersikeras untuk tetap menceraikan

Halaman 13 dari 19 halaman Put No 66/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Termohon/Terbanding, maka Termohon/Terbanding tidak dapat berbuat apa-apa dan ternyata Pemohon/Pembanding sampai pada tahap putusan tetap mempertahankan permohonannya, maka terbukti bahwa antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding dalam kehidupan perkawinannya sudah tidak ada lagi ikatan lahir dan batin sehingga perkawinannya dapat dikategorikan perkawinan yang sudah pecah (*broken Marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah tidak ada harapan rukun kembali dan keduanya sudah tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rohmah*;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding terbukti telah pecah (*broken marriage/marriage break down*) akibat perselisihan dan percekocokkan terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi ijin kepada Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon/Terbanding (Andina Ersya binti Eman D Sigoto) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman sebagaimana diktum putusan dalam konpensasi angka 2 (dua) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding disamping mengajukan permohonan cerai talak juga mohon ditetapkan sebagai hak asuh



(*hadhanah*) anak bernama Anak 1 diberikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon/Terbanding dalam jawabannya dan dipertegas lagi dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya keberatan atas permohonan hak asuh (*hadhanah*) atas anak Pemohon/Pebanding dengan Termohon/Terbanding yang bernama Anak 1;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pebanding dalam memori bandingnya keberatan dan menolak pertimbangan hakim yang telah memberikan hak asuh (*hadhanah*) kepadanya ibunya yaitu Termohon/Terbanding dengan alasan bahwa berdasarkan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Pebanding bahwa Termohon/Terbanding telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dan Termohon/Terbanding berkelakuan buruk terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa keberatan Pebanding/Pemohon dalam memori bandingnya tidak beralasan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua bukti-bukti surat dan para saksi dengan tepat dan benar sehingga keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkenaan dengan permohonan hak asuh (*hadhanah*) anak tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena telah tepat dan benar dengan tambahan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak. Dan dalam pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa "Dalam hal terjadi perceraian (a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dalam hal ini Pemohon/Pebanding yang memohon agar anak Pemohon/Pebanding dengan Termohon/Terbanding dipelihara



hak asuhnya (*hadhanah*) oleh Pemohon/Pembanding, ternyata Pemohon/Pembanding bekerja di Yogyakarta sementara tinggalnya di Pati, sehingga waktu untuk mengurus dan mengawasi anak Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding diserahkan kepada orang tua Pemohon/Pembanding yang ada di Pati dan bukan dipelihara oleh Pemohon/Pembanding sendiri mengingat Pemohon/Pembanding setiap hari harus melaju (pulang-pergi) dari Yogyakarta ke Pati bahwa Pemohon/Pembanding berangkat kerja habis shubuh dan pulang ke Pati habis maghrib, sehingga secara logika tidak mungkin anak tersebut bisa diasuh dengan baik oleh Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan pasal 2 dan ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan "bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa sebenarnya baik bapak atau ibu punya hak sama untuk memelihara anaknya, bukan karena masing-masing ada kekurangan atau berkelakuan buruk, hanya menunggu waktu kapan ikut bapak dan kapan boleh ikut ibu, mengingat anak belum *mumayyiz* maka sudah ada undang-undang yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa terhadap anak Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding yang bernama Anak 1, lahir di Yogyakarta tanggal 14 desember 2016 (bukti T.3, P.6) terbukti bahwa anak tersebut baru berumur lebih kurang 4 tahun dan belum *mumayyiz*, *vide* pasal 105 (a) dan pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam secara psikhis lebih dekat dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan menurut konsep Islam seorang ibu lebih utama untuk mengasuh anak yang masih di bawah umur (belum *mumayyiz*),

Halaman 16 dari 19 halaman Put No 66/Pdt.G/2020/PTA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sejalan dengan hadits Nabi SAW yang menyebutkan : Bahwa Rosululloh telah didatangi seorang wanita, ia bercerita “ Yaa Rosululloh, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku” Maka sabda Rosululloh SAW padanya“ Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon/Pembanding agar ditetapkan Pemohon/Pembanding sebagai pemegang hak *hadhanah*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan permohonan Pemohon/Pembanding tersebut ditolak, oleh karenanya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekompensi ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 787/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 24 September 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Rekompensi tersebut karena pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding. Oleh karena itu, putusan dalam rekompensi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan.

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 17 dari 19 halaman Put No 66/Pdt.G/2020/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding/Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 787/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 24 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1442 *Hijriyah* beralasan hukum untuk dikuatkan;

Mengingat peraturan perundang-undangan lain dan ketentuan hukum Syar'i yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 787/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 24 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1442 *Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul akhir 1442 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Shoimah, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Noor Kholil, M.H. dan Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., MH. sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 66/Pdt.G/2020/PTA.Yk tanggal 18 Nopember 2020. Putusan mana pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul akhir 1442 *Hijriyah* diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 18 dari 19 halaman Put No 66/Pdt.G/2020/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Agus Sudrajat, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Shoimah, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs.H. Noor Kholil, M.H.

Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., MH.

Panitera Pengganti

Agus Sudrajat, S.H.

Perincian biaya banding :

1. Pemberkasan/ATK : Rp. 134.000,-
  2. Redaksi : Rp. 10.000,-
  3. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Put No 66/Pdt.G/2020/PTA. Yk